



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. H. AMSYALI**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tanggal lahir : 66 Tahun / 15 November 1951  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali No. 22 Kelurahan Banten  
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa  
Pratama)  
Pendidikan : S – 1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Binjai Nomor : SP. Han/ 103/VII/2017/Reskrim sejak tanggal : 04 Juli 2017 s/d 23 Juli 2017 ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai Nomor : PRINT-04N.2.11/Ft.1/07/2017 sejak tanggal : 19 Juli 2017 s/d 07 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 70/Pen.Pid.Sus.TPK/2017PN-MDN sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/d 06 September 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 28 September 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Tipikor Medan dari sejak tanggal 29 September 2017 s/d tanggal 27 Nopember 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 26 Januari 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
11. Permohonan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu ARI PRATAMA, SH dan ARI ARIANDI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "OPUS BONUM & PARTNER" beralamat di Jl. Puri No. 60 Kel. Kota Matsum IV, Kec. Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 618/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 11 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 6/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 12 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2018 tersebut;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 29 Agustus 2017 No. Reg.Perkara : PDS-014/BNJEI/08/2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 November 2017, yaitu sebagai berikut :

**Primair:**

----- Bahwa ia terdakwa Ir. H. AMSYALI selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama bersama-sama dengan Ir. Husni Sulaiman, S.Sos (dalam

---

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penuntutan terpisah) pada sekira bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Pasar Bundar yang terletak di jalan Sudirman kelurahan Pekan Binjai kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai mendapat alokasi dana untuk Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai dengan Dana sebesar Rp.3.675.619.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Binjai tahun 2012 dan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Propinsi Sumatera Utara, dimana dana tersebut diperuntukkan terhadap pekerjaan konstruksi yang antara lain:
  1. Pekerjaan Persiapan.
  2. Pekerjaan penutup lantai.
  3. Pekerjaan penutup dinding/ bata.
  4. Pekerjaan langit-langit/ penutup atap.
  5. Pekerjaan Instalasi listrik.
  6. Pekerjaan finishing/plumbing.
  7. Pengadaan escalator.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa mengetahui kalau Pemko Binjai sedang memiliki tender proyek yang akan di lelang dan salah satunya adalah tender Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 tersebut, dimana terdakwa berminat hendak mengikuti tender tersebut, lalu terdakwa menggunakan perusahaan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang beralamat di jalan Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas Nomor B-10 Medan dengan Akta Notaris nomor: 63 tanggal 12 Juni 2012 dimana terdakwa bertindak selaku Direktur I.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 dilaksanakan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran atas perusahaan yang memasukkan penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012, antara lain:
  1. PT. Pura Kencana Karya.

---

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Sifra Kasih.
3. PT. Moko
4. PT. Citra Saudara.
5. PT. Cendana Indah Karya.
6. PT. Sige Sinar Gemilang.
7. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama.
8. PT. Budi Graha Perkara.

- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan (ULP) Barang/ Jasa Kota Binjai Tahun 2012 yang mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut adalah:
  - Yuanda Dt Majo Basa, ST (jabatan sebagai Ketua).
  - Kusprianto, ST (Jabatan sebagai Sekretaris).
  - Arapenta Bangun, SKM, M.Kes (Sebagai Anggota).
  - Hendra Sitohang, ST (Sebagai Anggota)
  - Ahmad Irfan, ST (Sebagai Anggota).
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia kepada terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 dengan harga penawaran sebesar Rp.3.675.619.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama kemudian memberikan jaminan pelaksanaan dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp.183.780.950,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) melalui Asuransi Mega Pratama dengan nomor jaminan PLO 4630212H.0092/0362428 tanggal 15 Agustus 2012.
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama menandatangani surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 nomor: 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012.
- Bahwa terhadap penggunaan dana tersebut telah disusun dalam Daftar Kuantitas dan Harga Rehab Pasar Bundar Kota Binjai sebagai berikut;

---

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Uraian Pekerjaan	Anali sa	Volume pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	<b>BIAYA KONSTRUKSI</b>				
	<i>Pekerjaan</i>				
	<i>Persiapan/</i>				
1.	Bongkaran	Is	1.00 U		2,500,000.00
	Membongkar		nit	2,500.00	
2.	tangga/plat dudukan	Is		0.00	2,000,000.00
	escalator.		100 unit		
3.	Membongkar dinding	Is			1,500,000.00
4.	bata lantai 2 dan lantai	Is	100 unit	2,000.00	1,500,000.00
	3.		100 unit	0.00	
5.	Membongkar atap/	Is			1,997,637.80
6.	rangka	Is	100 unit		375,000.00
7.	Membongkar plafon	Is	5.00 set	1,500.00	500,000.00
8.	triplek dan dinding	Is	1.00 bh	0.00	2,500,000.00
9.	partisi lantai 3.	Is	1.00 unit		2,500,000.00
10.	Peranca-peranca	Is	1.00 unit	1,500.00	2,000,000.00
	kerja.	Is	1.00 unit	0.00	1,200,000.00
11.	Photo dokumentasi		1.00 unit		18,572,637.80
12.	proyek.				
	Papan nama proyek.	PPL		1,997,63	106,117,074.00
	Pengukuran ulang.	6.14	917.00	7.80	106,117,074.00
13.	Direksi keet/sewa		m <sup>2</sup>		
	gudang.			75,000.0	
	Pemasangan			0	
	bowplank.				27,170,845.00
	Pembersihan lokasi	PD		500,000.	9,399,765.00
14.	pekerjaan.	6.10	335.00	00	641,900.000.00
15.		PPL	m <sup>2</sup>		
16.	<i>Pekerjaan penutup</i>	6.5b	335.00	2,500.00	
	<i>lantai</i>	Is	m <sup>2</sup>	0.00	4,850,800.00
	Pasangan keramik		917.00		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	lantai 1,2 dan 3 ukr 40x40 cm.	ls	m <sup>2</sup>	2,500,00	11,911,465.20
				0.00	42,594,400.00
5.					
6.		PKK	72.40	2,000,00	<u>40,530,000.00</u>
	Pekerjaan penutup	6.24a	m <sup>2</sup>	0.00	<u>778,357,275.20</u>
7.	dinding/bata.	PBA			-
	Pasangan bata 1:5	6.3	72.40	1,200,00	
	Plesteran 1:5 tbl 10 cm	ls	m <sup>2</sup>	0.00	
			74.00		108,914,000.00
1.	Pasangan dinding		M <sup>2</sup>		254,748,000.00
2.	aluminium composi + rangka/ jembatan		27.02	115,722.	94,860,000.00
3.	penyebrangan.	ls	m <sup>2</sup>	00	
	Pasangan rangka	ls			1,755,000.00
4.	aluminium untuk kaca.				<u>11,189,000.00</u>
5.	Pasangan kaca tebal	ls			<u>471,466,000.00</u>
	5 mm		1,846.0		
	Pasangan rangka besi	ls	0 m <sup>2</sup>		6,820,000.00
1.	untuk jembatan	ls	1,846.0	81,107.0	175,000,000.00
2.	penyeberangan orang.		0 m <sup>2</sup>	0	
	Pasangan pintu				25,200,000.00
3.	polding gate.	ls	1,116.0	28,059.0	
		ls	0 m <sup>2</sup>	0	2,232,000.00
4.	Pekerjaan langit- langit/ penutup atap.	ls	22.50	700,000.	18,000,000.00
5.	Pasangan rangka		m <sup>1</sup>	00	
	furing chanel.	ls	67.00		<u>9,000,000.00</u>
6.	Pasangan plafond		m <sup>2</sup>		<u>236,252,000.00</u>
	gypsum + profil + cat	ls			
	utk lantai 2 dan lantai			67,000.0	69,854,400.00
1.	3.	ls	62.00 ttk	0	<u>12,000,000.00</u>
2.	Pasangan atap		1.00 unit		<u>81,854,400.00</u>
	spandek tebal 0,30 cm.	PC	2,400.0	164,523.	
	Pasangan talang	6.14	0 m <sup>1</sup>	00	1,905,000,000.0

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





1.	patahan/jurai.	Is			0
	Pasangan rabung		62.00 bh	575,600.	
	atap.			00	
2.			3.00 unit		
3.	<i>Pekerjaan instalasi</i>	Is			12,000,000.00
4.	<i>listrik</i>		3.00 unit	1,500,00	
	Instalasi listrik titik api			0.00	30,000,000.00
	Pemasukan/	Is			
	penambahan daya	Is	2,700.0		<u>36,000,000.00</u>
	listrik 3 fase 56 KVA	Is	0 m <sup>2</sup>		<u>1,983,000,000.0</u>
	Pasangan kabel listrik		1.00 set		<u>0</u>
	NYA 2 0 2,5 mm			59,000.0	
	Pasangan bola lampu			0	
	XL 18 watt + fitting				
	Pasang panel ukr		3.00 unit	138,000.	
	60x80x20 distribusi			00	
	lengkap				
	Upah pemasangan	1.00 u			
	panel	nit		85,000.0	
		1.01 u		0	
	<i>Pekerjaan finishing/</i>	nit			
	<i>Plumbing</i>	3.00 unit			
	Pengecatan			78,000.0	
	plafon/dinding			0	
	Pasangan instalasi air				
	bersih pipa 1/2 " ,			167,000.	
	sokket, lem pipa kran,			00	
	dll				
	<i>Pengadaan Escalator</i>				
	Pengadaan escalator			110,000.	
	type JS-SB 1200 (Esc)			00	
	Capacity 9000 person/			175,000,	
	hour			000.00	
	Upah pasang				



Testing commisioning, izin-izin, dll			10,500.0 0	
Biaya kiriman material			36,000.0 0	
			6,000,00 0.00	
			3,000,00 0.00	
			25,872.0 0	
			12,000,0 00.00	
			635,000, 000.00	
			12,000,0 00.00	
			30,000,0	





				00.00	
				12,000,0	
				00.00	

- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termyn, dengan uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, dimana Pembayaran dengan cara tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Termyn	Fisik	Keuangan
I	25%	20%
II	50%	25%
III	75%	25%
IV	100%	25%
V	Masa Pemeliharaan	5%

Dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah berupa Foto Dokumentasi Proyek, As Built drawing dan Laporan Harian/ Mingguan/ Bulanan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 050-271/ BCK/ APBD/ PU/ KB/ 2012 maka pelaksanaan Pembangunan Rehap Berat Pasar Bundar Kota Binjai dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 (150 hari kalender).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, terdakwa selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama mengajukan permohonan addendum atas kontrak pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan untuk menyesuaikan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan kontrak dengan kontrak nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor 17/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 dengan penambahan dan pengurangan pekerjaan.
- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang ditambah antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) unit Fudkod dilantai II.
- Kamar mandi lantai I, II dan III.
- Pasang keramik lantai I, II dan III.
- Pemasangan Akustik/plafon lantai I dan II.
- Pemasangan Gitsum lantai III.
- Penambahan instalasi listrik lantai I, II dan III.
- Penambahan roling door lantai I.
- Penambahan kaca pintu templet lantai I.
- Pengacatan.
- Penambahan pemasangan bola lampu lantai I, II dan III.
- Penambahan cor tiang dan blok untuk dudukan escalator.
- Penambahan kaca blok pada lantai I.
- Penambahan panel listrik lantai I, II dan III.
- Pemasangan batu bata pada skat dinding pembatas pada lantai I.
- Tangki air untuk lantai III.
- Bak penampung air di lantai I.
- Sanyo.
- Instalasi air dan pipa air.
- Pembuangan air kotor.
- Pengadaan wastafel.
- Pengadaan orinoir lantai I, II dan III.
- Kloset duduk lantai I, II dan III.
- Pintu aluminium kamar mandi lantai I, II dan III.
- Klading untuk lantai II dan III.
- Jendela kaca lantai II dan III.
- Pemasangan kaca di lantai II.
- Pemasangan aluminium untuk jendela lantai II dan III.
- Pemasangan aluminium untuk kaca lantai II.
- Pemasangan kran air lantai I, II dan III.
- Pemasukan daya api dari PLN 153 KPA.
- Pemasangan dinding keramik untuk fudkot dilantai II.
- Pemasangan tempat masak cor dan cuci piring dilantai II.
- Pengecoran plat dilantai I, II dan III.
- Dudukan escalator lantai I.
- Pengecatan tiang dan ngaci tiang.
- Membuat kios penampungan sementara pedagang.

---

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang dikurang adalah berupa pengurangan escalator dari 3 (tiga) unit menjadi 2 (dua) unit dengan kapasitas 9000 orang perjam.
- Bahwa sesuai dengan addendum (ADD) nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 terhadap penambahan dan pengurangan pekerjaan dari kontrak nomor 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut adalah sebesar 54,74% (lima puluh empat koma tujuh puluh empat persen) atau sebesar Rp.2.011.992.000,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dimana Perubahan kontrak yang dilaksanakan tersebut tidak mengacu pada Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu perubahan kontrak yang diijinkan adalah sebesar 10% dari awal kontrak (perubahan volume, harga dan item tambahan).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:
  - Tanggal 30 Agustus 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 34 untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.735.123.800,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
  - Tanggal 8 Nopember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 57 untuk pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.588.099.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
  - Tanggal 19 Desember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 110 untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50% (lima puluh persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.955.660.900,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp.2.278.883.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta

---

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa PT. Bhakti Karya Nusa Pratama tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan sehingga dikeluarkan surat teguran yaitu pada tanggal 19 November 2012 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi Ridho Indah Purnama membuat surat teguran Pertama kepada terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan keterlambatan kemajuan fisik di lapangan hanya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari yang seharusnya sudah mencapai 47,53 (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen), pada tanggal 23 November 2012 saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran kedua atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan belum ada kemajuan pekerjaan semenjak surat teguran pertama diterima oleh terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama, pada tanggal 26 November 2012 saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ketiga kepada terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas keterlambatan kemajuan fisik di lapangan dengan konsekuensi akan dilakukan pemutusan kontrak, pada tanggal 4 Desember 2012 oleh Ir. H. Iriadi Irwadi, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai membuat surat teguran keempat agar terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama segera meningkatkan volume pekerjaan dan menambah personil dilapangan, pada tanggal 11 Desember 2012 oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat teguran kelima yang menyatakan sesuai dengan yang tertuang dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pasal 38.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak apabila penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengambil uang termyn adalah melengkapi tanda terima dan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Lapangan serta Berita Acara Kemajuan Fisik, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 2012, terdakwa telah meminta pencairan dana terhadap termyn II dan III meskipun setelah menerima surat teguran atas kemajuan pekerjaan fisik dilapangan yang mengalami keterlambatan atau tidak mencapai progres untuk dilakukannya pencairan termyn.

---

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 karena pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut tidak mengalami kemajuan sementara sesuai dengan isi kontrak serah terima pekerjaan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2012.
- Bahwa berdasarkan laporan penyelesaian pekerjaan maka di dapat progres pekerjaan sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volum e	satuan	Bobot (%)	Kema juan fisik (%)	Jumlah Fisik (%)
1.	<i>Persiapan pekerjaan</i>					
2.	Perancah-perancah	1	Unit	0,054348	75%	0,04076
3.	kerja Foto-foto	5	Set	337	75%	0,00765
3.	dokumentasi proyek	1	Unit	0,010202	75%	0,15304
	Pembersihan lokasi pekerjaan lt.1, 2 dan 3/			363		
				0,204047		
				264		
1.	<i>Pekerjaan Lantai 1</i>					
1.	<i>pekerjaan pintu dan langit-langit.</i>	5	Set		80%	0,16324
	Pasang kusen pintu					
2.	aluminium dan pintu	5	Bh	0,204047	80%	0,00453
3.	aluminium rider.	950	M <sup>2</sup>	264	95%	3,05693
	Pasang engsel pintu 5"					
	Pasang plafon akustik + rangka.			0,005663		
1.		986	M <sup>2</sup>	672		
	<i>Pekerjaan penutup</i>			3,217825	95%	2,94908
				351		

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



	<i>lantai dan dinding.</i>					
	Pasang lantai					
1.	keramik uk. 40x40 cm.	507,76	M <sup>2</sup>		50%	0,1787
				3,104290		
1.	<i>Pekerjaan finishing.</i>	86	Titik	515	40%	0,10295
2.	Pengecatan dinding/tiang/	200	Btg		40%	0,02177
1.	<i>Pekerjaan elektrik.</i>	30	M <sup>1</sup>	0,357402	90%	0,01102
2.	Instalasi titik nyala api.	10	M <sup>1</sup>	841	90%	0,00835
	Pipa instalasi listrik.			0,257371		
	<i>Pekerjaan sanitasi.</i>			616		
1.	Instalasi air bersih.	771,75	M <sup>2</sup>	0,054412	59,5	7,49574
	Instalasi air kotor			604	%	
	<i>Pekerjaan Lantai II</i>					
	<i>Pekerjaan batu dan beton</i>			0,012244		
1.	Pas. Dinding aluminium	1257,9	M <sup>2</sup>	468		0,48698
		2		0,009282	55%	
1.	composite type		Titik	79		0,11372
	PVDF t=0,4 mm +	95			40%	
2.	rangka besi		Btg			0,02177
	L.40.40.4	200			40%	
				12,59787		
1.	Pekerjaan finishing.		M <sup>1</sup>	807		0,04674
2.	Pengecatan dinding/tiang.	125	M <sup>1</sup>		95%	0,09784
		115			95%	
	<i>Pekerjaan elektrik.</i>					
1.	Instalasi titik api/ lampu nyala.	950	M <sup>2</sup>	0,885426		2,57426
				543	80%	





	Pipa instalasi listrik.				
1.	<i>Pekerjaan sanitasi.</i> Instalasi air bersih. Instalasi air kotor.	1050	M <sup>2</sup>	0,284305 854 95%	3,1405
	<i>Pekerjaan pintu dan langit-langit.</i>			0,054412 604	
1.	Pasang plafond akustik + rangka.	1100	M <sup>2</sup>	0,049199 196 95%	0,73556 75,06
	<i>Pekerjaan penutup lantai dan dinding.</i> Pasang lantai keramik uk.40 x 40 cm			0,102988 231	
	<i>Pekerjaan lantai III</i> <i>Pekerjaan finishing.</i> Pengecatan dinding/ plafon			3,217825 351	
	Jumlah			3,305786 046	
				0,774269 586	
				99,99984 615	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara menerbitkan laporan hasil investigasi lapangan atas Kegiatan Rehab Berat Pasar Bundar kota Binjai Tahun 2012 dengan hasil investigasi pada pokoknya sebagai berikut:
  - Kelengkapan gambar tidak lengkap.
  - Volume kontrak awal ada perubahan cukup signifikan, antara lain volume keramik  $917M^2$  menjadi  $2700M^2$  serta item rangka/ jembatan penyebrangan dihilangkan).
  - Pekerjaan pemasangan plafon lantai I tidak dapat diterima karena gantungan untuk plafon (furing) yang dipasang tidak terpasang dengan baik (furing masih ada yang menggunakan kawat) dan furung masih menempel pada bekisting kayu lantai 2.
  - Hasil pengujian mutu beton, tegangan beton pada kolo, yang dilaksanakan adalah  $120,36 \text{ kg/cm}^2$ ,  $144,84 \text{ Kg/cm}^2$  dan  $138,72 \text{ Kg/cm}^2$  adapun mutu beton yang diisyaratkan pada dokumen kontrak ditentukan berdasarkan campuran beton 1:2:3, yang mana menurut SNI 7394-2008 campuran tersebut adalah setara dengan mutu beton K175, dan hasil pengujian mutu beton yang ada menunjukkan bahwa mutu beton kolom yang diuji tidak memenuhi syarat untuk K175.
  - Karena escalator disangga oleh beton tersebut, maka escalator menjadi tidak layak untuk difungsikan dan pekerjaan escalator secara keseluruhan menjadi tidak dapat diterima.
  - Nilai bobot pekerjaan berdasarkan kontrak awal adalah 29,15%.
  - Nilai bobot pekerjaan setelah perubahan kontrak (CCO) adalah 33,35%.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dinyatakan sebagai pemenang tender atas pekerjaan Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai telah meminta addendum kontrak nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/DR/2012 untuk perubahan atas kontrak baik volume maupun jenis pekerjaan (CCO) dimana dalam dokumen kontrak telah disebutkan cara pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap (termyn) hingga mencapai 100%, dengan demikian kontrak rehab berat pasar bundar kota Binjai adalah merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan atau lumpsum dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang, demikian juga terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) telah terjadi penyimpangan sebab

---

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuannya tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadi pembayaran yang melebihi nilai realisasi fisik pekerjaan.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan tugasnya sesuai kontrak, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dengan berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti/ dokumen dan hasil pemeriksaan fisik maka diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dengan metode menghitung selisih antara realisasi pembayaran menurut SPM dan SP2D dengan nilai pekerjaan fisik di lapangan atas kontrak dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

➤ Nilai pembayaran menurut SPM/SP2D atas kontrak	:	
Rp.2.278.883.700,00		
➤ Nilai realisasi pekerjaan (29,15% dari nilai kontrak	:	
Rp.1.071.442.938,50Rp.3.675.619.000,00).		
➤ Kelebihan bayar	:	
Rp.1.207.440.761,50		
➤ Dikurang dengan PPN yang dipotong/ dipungut	:	Rp.
207.171.244,00		
➤ Dikurang PPh yang dipotong/ dipungut	:	<u>Rp.</u>
<u>62.151.372,00</u>		
➤ Jumlah kelebihan pembayaran	:	Rp.
938.118.145,50		
➤ Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yang tidak	:	<u>Rp.</u>
<u>183.780.950,00</u> Selesai.		

Kerugian Keuangan Negara :

Rp.1.121.899.095,50

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Popinsi Sumatera Utara tersebut, maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.121.899.095,50 (satu milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh lima koma lima puluh rupiah).

**----- diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

*Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.

## Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa Ir. H. AMSYALI selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama bersama-sama dengan Ir. Husni Sulaiman, S.Sos (dalam perkara penuntutan terpisah) pada sekira bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Pasar Bunder yang terletak di jalan Sudirman kelurahan Pekan Binjai kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai mendapat alokasi dana untuk Rehab Berat Pasar Bunder Kota Binjai dengan Dana sebesar Rp.3.675.619.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Binjai tahun 2012 dan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Propinsi Sumatera Utara, dimana dana tersebut diperuntukkan terhadap pekerjaan konstruksi yang antara lain:
  1. Pekerjaan Persiapan.
  2. Pekerjaan penutup lantai.
  3. Pekerjaan penutup dinding/ bata.
  4. Pekerjaan langit-langit/ penutup atap.
  5. Pekerjaan Instalasi listrik.
  6. Pekerjaan finishing/plumbing.
  7. Pengadaan escalator.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012, terdakwa mengetahui kalau Pemko Binjai sedang memiliki tender proyek yang akan di lelang dan salah satunya adalah tender Rehab Berat Pasar Bunder Kota Binjai Tahun 2012 tersebut,

---

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa berminat hendak mengikuti tender tersebut, lalu terdakwa menggunakan perusahaan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang beralamat di jalan Setia Budi Komplek Ruko Milala Mas Nomor B-10 Medan dengan Akta Notaris nomor: 63 tanggal 12 Juni 2012 dimana terdakwa bertindak selaku Direktur I.

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 dilaksanakan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran atas perusahaan yang memasukkan penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012, antara lain:
  1. PT. Pura Kencana Karya.
  2. PT. Sifra Kasih.
  3. PT. Moko
  4. PT. Citra Saudara.
  5. PT. Cendana Indah Karya.
  6. PT. Sige Sinar Gemilang.
  7. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama.
  8. PT. Budi Graha Perkara.
- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan (ULP) Barang/ Jasa Kota Binjai Tahun 2012 yang mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut adalah:
  - Yuanda Dt Majo Basa, ST (jabatan sebagai Ketua).
  - Kusprianto, ST (Jabatan sebagai Sekretaris).
  - Arapenta Bangun, SKM, M.Kes (Sebagai Anggota).
  - Hendra Sitohang, ST (Sebagai Anggota)
  - Ahmad Irfan, ST (Sebagai Anggota).
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia kepada terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 dengan harga penawaran sebesar Rp.3.675.619.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama kemudian memberikan jaminan pelaksanaan dengan nilai jaminan pelaksanaan sebesar Rp.183.780.950,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) melalui Asuransi Mega

---

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dengan nomor jaminan PLO 4630212H.0092/0362428 tanggal 15 Agustus 2012.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama menandatangani surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 nomor: 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012.
- Bahwa terhadap penggunaan dana tersebut telah disusun dalam Daftar Kuantitas dan Harga Rehab Pasar Bundar Kota Binjai sebagai berikut;

N o	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	<b>BIAYA KONSTRUKSI</b>				
	<i>Pekerjaan</i>				
	<i>Persiapan/</i>				
1.	Bongkaran	Is	1.01 U		
	Membongkar		nit	2,500,000.0	2,500,000,0
2.	tangga/plat dudukan	Is		0	0
	escalator.		101 unit		
3.	Membongkar dinding	Is			
4.	bata lantai 2 dan lantai	Is	100 unit	2,000,000.0	2,000,000,0
	3.		100 unit	0	0
5.	Membongkar atap/	Is			
6.	rangka	Is	100 unit		
7.	Membongkar plafon	Is	5.00 set	1,500,000.0	1,500,000,0
8.	triplek dan dinding	Is	1.00 bh	0	0
9.	partisi lantai 3.	Is	1.00 unit		
1	Peranca-peranca	Is	1.00 unit	1,500,000.0	1,500,000,0
0.	kerja.	Is	1.00 unit	0	0
1	Photo dokumentasi		1.00 unit		
1.	proyek.				
	Papan nama proyek.	PPL		1,997,637.8	1,997,637.8
	Pengukuran ulang.	6.14	917.00	0	0

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Direksi keet/sewa gudang.		m <sup>2</sup>	75,000.00	375,000.00
	Pemasangan bowplank.	PD 6.10		500,000.00	500,000.00
1.	Pembersihan lokasi	PPL	335.00		
2.	pekerjaan.	6.5b	m <sup>2</sup>	2,500,000.0	2,500,000.0
3.		Is	335.00	0	0
	<i>Pekerjaan penutup lantai</i>		m <sup>2</sup>		
			917.00	2,500,000.0	2,500,000.0
4.	Pasangan keramik lantai 1,2 dan 3 ukr	Is	m <sup>2</sup>	0	0
5.	40x40 cm.	PKK		2,000,000.0	2,000,000.0
6.		6.24a	72.40	0	0
	<i>Pekerjaan penutup dinding/bata.</i>	PBA 6.3	m <sup>2</sup>	1,200,000.0	<u>1,200,000.0</u>
7.	Pasangan bata 1:5	Is	72.40	0	<u>0</u>
	Plesteran 1:5 tbl 10 cm		m <sup>2</sup>		<u>18,572,637.</u>
			74.00		<u>80</u>
1.	Pasangan dinding		M <sup>2</sup>		
2.	aluminium composit +	Is		115,722.00	<u>106,117.07</u>
	rangka/ jembatan	Is	27.02		<u>4.00</u>
3.	penyebrangan.		m <sup>2</sup>		<u>106,117.07</u>
	Pasangan rangka	Is			<u>4.00</u>
4.	aluminium untuk kaca.				
5.	Pasangan kaca tebal	Is		81,107.00	
	5 mm	Is	1,846.0		
	Pasangan rangka besi		0 m <sup>2</sup>	28,059.00	27,170,845.
1.	untuk jembatan		1,846.0		00
2.	penyeberangan orang.	Is	0 m <sup>2</sup>	700,000.00	
	Pasangan pintu	Is			9,399,765.0
3.	polding gate.		1,116.0		0
		Is	0 m <sup>2</sup>		641,900.00
4.	<i>Pekerjaan langit-langit/ penutup atap.</i>	Is	22.50	67,000.00	0.00
5.	Pasangan rangka		m <sup>1</sup>		

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	furing chanel.	Is	67.00	164,523.00	
6.	Pasangan plafond gypsum + profil + cat utk lantai 2 dan lantai	Is	m <sup>2</sup>	575,600.00	4,850,800.00
1.	3.		62.00 ttk		
2.	Pasangan atap spandek tebal 0,30 cm.	PC 6.14	1.00 unit	1,500,000.00	11,911,465.20
	Pasangan talang patahan/jurai.	Is	2,400.00 m <sup>1</sup>	0	42,594,400.00
1.	Pasangan rabung atap.	Is	62.00 bh	59,000.00	
2.			3.00 unit		<u>40,530,000.</u>
3.	<i>Pekerjaan instalasi listrik</i>	Is		138,000.00	<u>00</u>
4.	<i>listrik</i>	Is	3.00 unit		<u>778,357.27</u>
	Instalasi listrik titik api Pemasukan/ penambahan daya listrik 3 fase 56 KVA	Is		85,000.00	<u>5.20</u>
	Pasangan kabel listrik NYA 2 0 2,5 mm		2,700.00 m <sup>2</sup>		108,914,000.00
	Pasangan bola lampu XL 18 watt + fitting		1.00 set	78,000.00	0.00
	Pasang panel ukr 60x80x20 distribusi lengkap			167,000.00	254,748,000.00
	Upah pemasangan panel		3.00 unit		0.00
				110,000.00	94,860,000.00
	<i>Pekerjaan finishing/ Plumbing</i>		1.02 u nit	175,000,000.00	
	Pengecatan plafon/dinding		1.03 u nit		1,755,000.00
	Pasangan instalasi air bersih pipa 1/2 “ ,		3.00 unit	10,500.00	0
					<u>11,189,000.</u>
					<u>00</u>
				36,000.00	<u>471,466.00</u>
					<u>0.00</u>



sokket, lem pipa kran, dll			6,000,000.0 0	6,820,000.0 0
<i>Pengadaan Escalator</i>				175,000,00 0.00
Pengadaan escalator type JS-SB 1200 (Esc) Capacity 9000 person/ hour			3,000,000.0 0	25,200,000. 00
Upah pasang Testing commisioning, izin-izin, dll			25,872.00	
Biaya kiriman material			12,000,000. 00	2,232,000.0 0
				18,000,000. 00
			635,000,000 .00	<u>9,000,000.0</u> <u>0</u>
			12,000,000. 00	<u>236,252.00</u> <u>0.00</u>
			30,000,000. 00	69,854,400. 00
			12,000,000. 00	<u>12,000,000.</u> <u>00</u>
				<u>81,854,400.</u> <u>00</u>



				1,905,000,00.00
				12,000,000.00
				30,000,000.00
				<u>36,000,000.00</u>
				<u>1,983,000.00.00</u>

Total jumlah A Biaya Konstruksi Rp.3,675,619,000.00

Terbilang : Tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas rupiah.

Ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2012.

- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termyn, dengan uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, dimana Pembayaran dengan cara tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Termyn	Fisik	Keuangan
I	25%	20%
II	50%	25%
III	75%	25%
IV	100%	25%
V	Masa Pemeliharaan	5%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah berupa Foto Dokumentasi Proyek, As Built drawing dan Laporan Harian/ Mingguan/ Bulanan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 050-271/BCK/APBD/PU/KB/2012 maka pelaksanaan Pembangunan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 (150 hari kalender).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, terdakwa selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama mengajukan permohonan addendum atas kontrak pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan untuk menyesuaikan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan kontrak dengan kontrak nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor 17/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 dengan penambahan dan pengurangan pekerjaan.
- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang ditambah antara lain:
  - 12 (dua belas) unit Fudkod lantai II.
  - Kamar mandi lantai I, II dan III.
  - Pasang keramik lantai I, II dan III.
  - Pemasangan Akustik/plafon lantai I dan II.
  - Pemasangan Gitsum lantai III.
  - Penambahan instalasi listrik lantai I, II dan III.
  - Penambahan rolling door lantai I.
  - Penambahan kaca pintu templet lantai I.
  - Pengacatan.
  - Penambahan pemasangan bola lampu lantai I, II dan III.
  - Penambahan cor tiang dan blok untuk dudukkan escalator.
  - Penambahan kaca blok pada lantai I.
  - Penambahan panel listrik lantai I, II dan III.
  - Pemasangan batu bata pada skat dinding pembatas pada lantai I.
  - Tangki air untuk lantai III.
  - Bak penampung air di lantai I.
  - Sanyo.
  - Instalasi air dan pipa air.

---

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuangan air kotor.
  - Pengadaan wastafel.
  - Pengadaan orinoir lantai I, II dan III.
  - Kloset duduk lantai I, II dan III.
  - Pintu aluminium kamar mandi lantai I, II dan III.
  - Klading untuk lantai II dan III.
  - Jendela kaca lantai II dan III.
  - Pemasangan kaca di lantai II.
  - Pemasangan aluminium untuk jendela lantai II dan III.
  - Pemasangan aluminium untuk kaca lantai II.
  - Pemasangan kran air lantai I, II dan III.
  - Pemasukan daya api dari PLN 153 KPA.
  - Pemasangan dinding keramik untuk fudkot dilantai II.
  - Pemasangan tempat masak cor dan cuci piring dilantai II.
  - Pengecoran plat dilantai I, II dan III.
  - Dudukan escalator lantai I.
  - Pengecatan tiang dan ngaci tiang.
  - Membuat kios penampungan sementara pedagang.
- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang dikurang adalah berupa pengurangan escalator dari 3 (tiga) unit menjadi 2 (dua) unit dengan kapasitas 9000 orang perjam.
  - Bahwa sesuai dengan addendum (ADD) nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 terhadap penambahan dan pengurangan pekerjaan dari kontrak nomor 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut adalah sebesar 54,74% (lima puluh empat koma tujuh puluh empat persen) atau sebesar Rp.2.011.992.000,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dimana Perubahan kontrak yang dilaksanakan tersebut tidak mengacu pada Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu perubahan kontrak yang diijinkan adalah sebesar 10% dari awal kontrak (perubahan volume, harga dan item tambahan).
  - Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:
    - Tanggal 30 Agustus 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 34 untuk pembayaran uang muka 20%

---

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh persen) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.735.123.800,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

- Tanggal 8 Nopember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 57 untuk pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.588.099.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 110 untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50% (lima puluh persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.955.660.900,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp.2.278.883.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa PT. Bhakti Karya Nusa Pratama tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan sehingga dikeluarkan surat teguran yaitu pada tanggal 19 November 2012 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi Ridho Indah Purnama membuat surat teguran Pertama kepada terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan keterlambatan kemajuan fisik di lapangan hanya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari yang seharusnya sudah mencapai 47,53 (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen), pada tanggal 23 November 2012 saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran kedua atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan belum ada kemajuan pekerjaan semenjak surat teguran pertama diterima oleh terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama, pada tanggal 26 November 2012 saksi Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ketiga kepada terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas

---

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan kemajuan fisik di lapangan dengan konsekuensi akan dilakukan pemutusan kontrak, pada tanggal 4 Desember 2012 oleh Ir. H. Iriadi Irwadi, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai membuat surat teguran keempat agar terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama segera meningkatkan volume pekerjaan dan menambah personil dilapangan, pada tanggal 11 Desember 2012 oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat teguran kelima yang menyatakan sesuai dengan yang tertuang dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pasal 38.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak apabila penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengambil uang termyn adalah melengkapi tanda terima dan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Lapangan serta Berita Acara Kemajuan Fisik, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 2012, terdakwa selaku Direktur I PT. Bakti Karya Nusa Pratama dengan kewenangan yang ada padanya telah meminta pencairan dana terhadap termyn II dan III meskipun setelah menerima surat teguran atas kemajuan pekerjaan fisik dilapangan yang mengalami keterlambatan atau tidak mencapai progres untuk dilakukannya pencairan termyn.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 karena pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut tidak mengalami kemajuan sementara sesuai dengan isi kontrak serah terima pekerjaan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2012.
- Bahwa berdasarkan laporan penyelesaian pekerjaan maka di dapat progres pekerjaan sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volum	satuan	Bobot (%)	Kemaju	Jumlah
-----	--------	-------	--------	-----------	--------	--------



		e			an fisik (%)	Fisik (%)
1.	Persiapan pekerjaan	1	Unit	0,0543483	75%	0,04076
2.	Perancah-perancah kerja	5	Set	37 0,0102023	75%	0,00765
3.	Foto-foto dokumentasi proyek	1	Unit	63 0,2040472	75%	0,15304
	Pembersihan lokasi pekerjaan			64		
1.	It. 1, 2 dan 3/ Pekerjaan Lantai 1	5	Set		80%	0,16324
2.	pekerjaan pintu dan langit-langit.	5	Bh	0,2040472 64	80%	0,00453
3.	Pasang kusen pintu aluminium dan pintu aluminium rider.	950	M <sup>2</sup>		95%	3,05693
	Pasang engsel			0,0056636 72		
1.	pintu 5"	986	M <sup>2</sup>	3,2178253 51	95%	2,94908
	Pasang plafon akustik + rangka.					
1.		507,76	M <sup>2</sup>		50%	0,1787
	Pekerjaan penutup lantai			3,1042905		
1.	dan dinding.	86	Titik	15	40%	0,10295
2.	Pasang lantai keramik uk. 40x40 cm.	200	Btg		40%	0,02177
1.		30	M <sup>1</sup>	0,3574028	90%	0,01102
2.	Pekerjaan	10	M <sup>1</sup>	41	90%	0,00835



	<i>finishing.</i> Pengecatan dinding/tiang/			0,2573716 16		
1.	<i>Pekerjaan elektrikal</i> Instalasi titik nyala api. Pipa instalasi	771,75	M <sup>2</sup>	0,0544126 04	59,5%	7,49574
1.	listrik.	1257,9 2	M <sup>2</sup>	0,0122444 68 0,0092827 9	55%	0,48698
1.	<i>Pekerjaan sanitasi.</i> Instalasi air	95	Titik		40%	0,11372
2.	bersih. Instalasi air kotor	200	Btg		40%	0,02177
1.	<i>Pekerjaan Lantai</i>		M <sup>1</sup>	12,597878 07	95%	0,04674
2.	<i>II</i>	125	M <sup>1</sup>		95%	0,09784
	<i>Pekerjaan batu dan beton</i> Pas. Dinding aluminium composite type PVDF t=0,4 mm + rangka besi L.40.40.4	115				
1.		950	M <sup>2</sup>	0,8854265 43	80%	2,57426
1.	<i>Pekerjaan finishing.</i> Pengecatan dinding/tiang.	1050	M <sup>2</sup>	0,2843058 54 0,0544126 04	95%	3,1405
1.	<i>Pekerjaan elektrikal.</i>	1100	M <sup>2</sup>	0,0491991 96	95%	0,73556



Instalasi titik api/ lampu nyala. Pipa instalasi listrik.  <i>Pekerjaan sanitasi.</i> Instalasi air bersih. Instalasi air kotor.  <i>Pekerjaan pintu dan langit-langit.</i> Pasang plafond akustik + rangka.    <i>Pekerjaan penutup lantai dan dinding.</i> Pasang lantai keramik uk.40 x 40 cm  <i>Pekerjaan lantai III</i> <i>Pekerjaan finishing.</i> Pengecatan dinding/ plafon   Jumlah			0,1029882 31  3,2178253 51   3,3057860 46   0,7742695 86 99,999846 15	75,06
--	--	--	---	-------

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara menerbitkan laporan hasil investigasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan atas Kegiatan Rehab Berat Pasar Bundar kota Binjai Tahun 2012 dengan hasil investigasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelengkapan gambar tidak lengkap.
  - Perubahan kontrak yang dilaksanakan tidak mengacu pada Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu perubahan kontrak yang diijinkan adalah sebesar 10% dari awal kontrak (perubahan volume, harga dan item tambahan).
  - Pekerjaan pemasangan plafon lantai I tidak dapat diterima karena gantungan untuk plafon (furing) yang dipasang tidak terpasang dengan baik (furing masih ada yang menggunakan kawat) dan firing masih menempel pada bekisting kayu lantai 2.
  - Hasil pengujian mutu beton, tegangan beton pada kolom, yang dilaksanakan adalah 120,36 kg/ cm<sup>2</sup>, 144,84 Kg/cm<sup>2</sup> dan 138,72 Kg/cm<sup>2</sup> adapun mutu beton yang diisyaratkan pada dokumen kontrak ditentukan berdasarkan campuran beton 1:2:3, yang mana menurut SNI 7394-2008 campuran tersebut adalah setara dengan mutu beton K175, dan hasil pengujian mutu beton yang ada menunjukkan bahwa mutu beton kolom yang diuji tidak memenuhi syarat untuk K175.
  - Karena escalator disangga oleh beton tersebut, maka escalator menjadi tidak layak untuk difungsikan dan pekerjaan escalator secara keseluruhan menjadi tidak dapat diterima.
  - Nilai bobot pekerjaan berdasarkan kontrak awal adalah 29,15%.
  - Nilai bobot pekerjaan setelah perubahan kontrak (CCO) adalah 33,35%.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dinyatakan sebagai pemenang tender atas pekerjaan Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai telah meminta addendum kontrak nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/DR/2012 untuk perubahan atas kontrak baik volume maupun jenis pekerjaan (CCO) dimana dalam dokumen kontrak telah disebutkan cara pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap (termyn) hingga mencapai 100%, dengan demikian kontrak rehab berat pasar bundar kota Binjai adalah merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan atau lumpsum dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang, demikian juga terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) telah terjadi penyimpangan sebab pengajuannya tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagaimana

---

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, sehingga mengakibatkan terjadi pembayaran yang melebihi nilai realisasi fisik pekerjaan.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dengan berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti/ dokumen dan hasil pemeriksaan fisik maka diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dengan metode menghitung selisih antara realisasi pembayaran menurut SPM dan SP2D dengan nilai pekerjaan fisik di lapangan atas kontrak dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- Nilai pembayaran menurut SPM/SP2D atas kontrak :Rp.2.278.883.700,00
- Nilai realisasi pekerjaan (29,15% dari nilai kontrak : Rp.1.071.442.938,50Rp.3.675.619.000,00).
- Kelebihan bayar : Rp.1.207.440.761,50
- Dikurang dengan PPN yang dipotong/ dipungut: Rp. 207.171.244,00
- Dikurang PPh yang dipotong/ dipungut : Rp. 62.151.372,00
- Jumlah kelebihan pembayaran :Rp. 938.118.145,50
- Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yang tidak :Rp. 183.780.950,00

Selesai.

Kerugian Keuangan Negara :

Rp.1.121.899.095,50

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tersebut, maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.121.899.095,50 (satu milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh lima koma lima puluh rupiah).

**----- diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-04/BNJEI/08/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. AMSYALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang kami dakwakan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. H. AMSYALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar Uang Pengganti Sebesar Rp.967.523.098,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Pidana Uang Pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-3810/SK/APBD/BDB/CK/DPU/2012 tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1283/SK.APBD/CK/DPU/2012 tanggal 20 februari 2012 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan

---

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bawahan (BDB) bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tahun anggaran 2012 tanggal 08 2012 .

- 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1377/K/APBD/2012 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) anggaran pendapat belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) pada bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tanggal 23 februari 2012.
- 1 (satu) lembar surat keputusan kepala bidang cipta karya selaku pejabat pembuat komitmen proyek anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) kota binjai tahun 2012 nomor : 050-175.b/ K/ PPK/ APBD/ BDB/ BCK/ 2012 tentang pengangkatan pengawas harian proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) TA 2012 pada dibas pekerjaan umum kota binjai tanggal 27 juli 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftara kuantintas dan harga rehab berat pasar bundar kota binjai tabggal 21 mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar upah pekerjaan rehab berawt pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar bahan pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 juli 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) Analisa biaya kontruksi (ABK) rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan rehat berat pasar bundar kota binjai (BDB) nomor : 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal kontrak 15 agustus 2012 dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) bundel dokumen ADDENDUM program peningkatan sarana aparatur,dengan paket rehab berat pasar bundar kota binjai, dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA

---

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 tanggal 30 agustus 2012.

- 1 (satu) bundel Gambar BESTEK nama pekerjaan rehabilitas berat gedung pajak bundar kota binjai tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel laporan harian pengawas untuk pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai.
- 1 (satu) satu lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 30 agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat penelitian kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 09 Nopember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB), dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, surat berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 50% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) , dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat penelitian kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan

---

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.

- 1 (satu) lembar surat dari PT.EKA PERKASA REKABUANA ke Dinas Pekerjaan Umum Binjai nomor : 0.106/EPR/SPH/ERW/P/V/12 tanggal 31 mei 2012 tentang pengajuan anggaran biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan" Hyundai Escalator produk Shanghai-Cina".
- 1 (satu) lembar surat dari PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 060/PT.BKNP/PROY/VII/2012 tanggal 16 agustus 2012 perihal pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota binjai selaku pengguna anggaran/pengguna barang/jasa tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar surat Teguran I tanggal 19 Nopember 2012 kepada Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1173 tanggal 26 nopember 2012 kepada Sdr. Ir.HAMSALI (Direktur I) CV. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-8757 tanggal 04 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanpa nomor tanggal 11 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9335 tanggal 20 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9415 tanggal 26 Desember 2012 kepada Ir.H.AMSALI (Direktur I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA) perihal pemutusan kontrak.

---

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012.

*Dipergunakan dalam perkara penuntutan pidana atas nama terdakwa Ir. Husni Sulaiman, S.Sos.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mdn tanggal 15 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. AMSYALI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. H. AMSYALI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. AMSYALI dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 967.523.098,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

---

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-3810/SK/APBD/BDB/CK/DPU/2012 tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1283/SK.APBD/CK/DPU/2012 tanggal 20 februari 2012 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tahun anggaran 2012 tanggal 08 2012 .
  - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1377/K/APBD/2012 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) anggaran pendapat belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) pada bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tanggal 23 februari 2012.
  - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala bidang cipta karya selaku pejabat pembuat komitmen proyek anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) kota binjai tahun 2012 nomor : 050-175.b/ K/ PPK/ APBD/ BDB/ BCK/ 2012 tentang pengangkatan pengawas harian proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) TA 2012 pada dinas pekerjaan umum kota binjai tanggal 27 juli 2012.
  - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
  - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar upah pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
  - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar bahan pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 juli 2012.
  - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) Analisa biaya konstruksi (ABK) rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
  - 1 (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) nomor : 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal kontrak 15 agustus 2012 dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.

---

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen ADDENDUM program peningkatan sarana aparatur, dengan paket rehab berat pasar bundar kota binjai, dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 tanggal 30 agustus 2012.
- 1 (satu) bundel Gambar BESTEK nama pekerjaan rehabilitas berat gedung pajak bundar kota binjai tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel laporan harian pengawas untuk pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai.
- 1 (satu) satu lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 30 agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat penelitian kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 09 Nopember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB), dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, surat berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 50% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) , dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat penelitiin kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan

---

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.

- 1 (satu) lembar surat dari PT.EKA PERKASA REKABUANA ke Dinas Pekerjaan Umum Binjai nomor : 0.106/EPR/SPH/ERW/P/V/12 tanggal 31 mei 2012 tentang pengajuan anggaran biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan” Hyundai Escalator produk Shanghai-Cina”.
- 1 (satu) lembar surat dari PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 060/PT.BKNP/PROY/VII/2012 tanggal 16 agustus 2012 perihal pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota binjai selaku pengguna anggaran/pengguna barang/jasa tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar surat Teguran I tanggal 19 Nopember 2012 kepada Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1173 tanggal 26 nopember 2012 kepada Sdr. Ir.HAMSALI (Direktur I) CV. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-8757 tanggal 04 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanpa nomor tanggal 11 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9335 tanggal 20 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9415 tanggal 26 Desember 2012 kepada Ir.H.AMSALI (Direktur I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA) perihal pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar Berita acara pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012.

---

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Ir. Husni Sulaiman, S.Sos ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Desember 2017;

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 15 Januari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn tanggal 23 Januari 2018, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

**Menimbang**, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2018, telah menyerahkan risalah memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018;

**Menimbang**, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No.W2-U1/1612/HK.07.Sus-TPK/I/2018, tanggal 30 Januari 2018, telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam



pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menolak putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 83/Pid.Sus.K/2017/PN Mdn tanggal 15 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangan putusannya menyebukan sebagai berikut :
  - a. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana selain itu perbuatan melawan hukum juga mengandung arti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain maka dengan demikian dapat diartikan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak.
  - b. Bahwa Terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebagai penyedia barang/ jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab pada Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 yaitu melaksanakan dalam menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.





- c. Bahwa Terdakwa diberikan wewenang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak namun Terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebagai penyedia barang/ jasa pada Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yakni pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 tidak selesai dikerjakan.
  - d. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, jelaslah bahwa telah nyata perbuatan dari Terdakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai penyedia dalam Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012.
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena perbuatan Terdakwa berhubungan dengan jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebagai penyedia barang/ jasa pada Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa.
2. Bahwa menurut pendapat kami, pertimbangan majelis hakim tersebut adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:
    - a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dapat dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiel yaitu adanya tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

- b. Bahwa Terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama telah mengajukan permohonan Addendum pengurangan dan penambahan (ADD) Pekerjaan Nomor: 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan Contact Change Order (CCO) Nomor: 7/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012, sesuai dengan addendum Nomor: 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 maka presentasi pengurangan dan penambahan pekerjaan adalah sebesar 54,74% (lima puluh empat koma tujuh puluh empat persen), dimana sebelum dilakukan CCO pekerjaan telah dikerjakan berupa pekerjaan persiapan dengan presentase pekerjaan 1% (satu persen).
- c. Bahwa dalam Pasal 87 ayat (2) butir a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan tegas menyebutkan bahwa pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 10% (sepuluh persen) tersebut atas nilai dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal sepanjang dana/ anggaran memenuhi.
- d. Bahwa terhadap pelaksanaa pekerjaan telah dicairkan dana sebesar Rp.2.278.883.700,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari nilai kontrak, akan tetapi pada setiap tahap proses pengerjaan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan, sehingga dikeluarkan surat teguran kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebagai berikut:
1. Pada tanggal 19 November 2012 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ridho Indah Purnama membuat surat teguran pertama atas dasar laporan Pengawas Lapangan yang menyebutkan keterlambatan kemajuan fisik di lapangan hanya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari yang seharusnya mencapai 47,53% (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen).
  2. Pada tanggal 23 November 2012, Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran kedua

---

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar laporan Pengawas Lapangan yang menyebutkan bahwa belum ada kemajuan pekerjaan semenjak surat teguran pertama diterima oleh Terdakwa.

3. Pada tanggal 26 November 2012, Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ketiga atas dasar keterlambatan kemajuan fisik di lapangan dengan konsekuensi pemutusan kontrak.
4. Pada tanggal 4 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai membuat surat teguran keempat agar segera meningkatkan volumen pekerjaan dan menambah personil di lapangan.

**Pada tanggal 11 Desember 2012 Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ke lima dengan isi sesuai syarat-syarat umum kontrak pasal 38.4 PPK dapat memutus kontrak apabila penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.**

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, PPK melakukan pemutusan kontrak dengan Terdakwa selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dituangka dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 karena pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tidak mengalami kemajuan, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan maka di dapat progres pekerjaan sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen).
  - f. Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa unsur **"secara melawan hukum"** dari ketentuan pasal tentang tindak pidana korupsi merupakan **"sarana"** untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Ir. H. AMSYALI selama 3 (tiga) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **tidaklah tepat**.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. AMSYALI

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ir. H. AMSYALI, berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 83/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN tanggal 15 Januari 2017.
3. Menyatakan terdakwa Ir. H. AMSYALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang kami dakwakan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. H. AMSYALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,

---

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membayar Uang Pengganti Sebesar Rp.967.523.098,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Pidana Uang Pengganti tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor : 050-3810/ SK/ APBD/ BDB/ CK/ DPU/ 2012 tentang perubahan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor: 050-1283/SK.APBD/CK/DPU/2012 tanggal 20 februari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor : 050-1377/K/APBD/2012 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanggal 23 februari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Kota Binjai tahun 2012 nomor : 050-175.b/ K/ PPK/ APBD/ BDB/ BCK/ 2012 tentang pengangkatan pengawas harian proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanggal 27 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar upah pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar bahan pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Juli 2012.

---

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Analisa Biaya Kontruksi (ABK) Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012.
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) nomor : 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal kontrak 15 Agustus 2012 dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) bundel dokumen ADDENDUM program peningkatan sarana aparatur, dengan paket Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai, dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 tanggal 30 Agustus 2012.
- 1 (satu) bundel Gambar BESTEK nama pekerjaan Rehabilitas Berat Gedung Pajak Bundar Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel laporan harian pengawas untuk Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai.
- 1 (satu) satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) dengan lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), surat penelitian kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 Nopember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 20% dari pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB), dengan lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, surat berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 50% dari

---

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB), dengan lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), surat peneliti kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.

- 1 (satu) lembar surat dari PT.EKA PERKASA REKABUANA ke Dinas Pekerjaan Umum Binjai nomor: 0.106/EPR/SPH/ERW/P/V/12 tanggal 31 Mei 2012 tentang pengajuan anggaran biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan” Hyundai Escalator produk Shanghai-Cina”.
- 1 (satu) lembar surat dari PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 060/PT. BKNP/PROY/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar surat Teguran I tanggal 19 Nopember 2012 kepada Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1173 tanggal 26 Nopember 2012 kepada Sdr. Ir.HAMSALI (Direktur I) CV. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-8757 tanggal 04 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanpa nomor tanggal 11 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9335 tanggal 20 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9415 tanggal 26 Desember 2012 kepada Ir.H.AMSALI (Direktur I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA) perihal pemutusan kontrak.

---

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012.

*Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Ir. Husni Sulaiman, S. Sos.*

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , ternyata tidak ada mengemukakan hal hal yang baru dan merupakan pengulangan saja dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan., Nomor : 83 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn., tanggal 15 Januari 2018, serta surat memori banding Penuntut Umum, tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan.

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan., Nomor : 83 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn., tanggal 15 Januari 2018, **haruslah dikuatkan.**



**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan** ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor 83/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2018;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUMAT tanggal 6 April 2018 oleh SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL, S.H., M.H., dan SAZILI, S.H., M.Si, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai hakim anggota, dan

---

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

H. DASNIEL, S.H., M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.

SAZILI, SH., M.Si.

Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH. MH